

**KONSEP *NĀSIKH-MANSŪKH* MENURUT NAṢ R ḤĀMID ABŪ ZAYD**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

**MUHAMMAD FAJRI**

**NIM. 13530025**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 13530025  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Jorong Piliang Laweh, Sumanik, Kec. Salimpaung,  
Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat.  
Alamat di Yogyakarta : Komplek Perum Polri Gowok, RT 13, RW 05,  
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.  
Telp/hp : 085272985138  
Judul : Konsep *Nāsikh-Mansūkh* Menurut Naṣr Hāmid  
Abū Zayd.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fajri

NIM. 13530025



Dosen Pembimbing  
Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Fajri

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 13530025  
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : *Konsep Nāsikh-Mansūkh Menurut Naqī' al-  
Ḥadīth* Ahmad Abū Zayd

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 14 Februari 2017  
Pembimbing,

Dr. Ahmad Ba'idowi, M.Si.  
NIP. 19690120 199703 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-454/Un.02/DU/PP.05.3/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP *NĀSIKH-MANSŪKH* MENURUT NAṢR ḤĀMID ABŪ ZAYD

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD FAJRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13530025  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : 94/A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Baidowi, M.Si.  
NIP. 19690120 199703 1 001

Penguji II

Afdawaiza, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji III

Prof. Dr. Muhammad, M. Ag.  
NIP. 19590515 199001 1 002

Yogyakarta, 22 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Rosyanoro, M.Ag.  
NIP. 19681208 199803 1 002

## MOTTO

إذا فكرت أنك قادر على شيء فأنت قادر عليه

Memulai dengan penuh keyakinan  
Menjalankan dengan penuh keikhlasan  
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:**

Apa, Ama, uni Welsi, uda Al, uda Riki, bang Aput, bang  
Adek, bang Yanda.

(Family is the most important thing in the world)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (denga titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Zal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣ ad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ ad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ a'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ a'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. Ta'marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥ ah, kasrah dan ḍ ammah ditulis atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭ ri</i>
------------	---------	------------------------

#### IV. Vokal Pendek

ا	fatḥ ah	Ditulis	<i>a</i>
إ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
أ	ḍ ammah	Ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif	جاهلية	Ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>ā : tansā</i>
3.	Kasrah+ya' mati	كريم	Ditulis	<i>ī : karīm</i>
4.	Dammah+wawumati	فروض	Ditulis	<i>ū : furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah ya mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah wawu mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ نَشْكُكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, sama dengan huruf *Qomariyyah*.

السماء	Ditulis	Al-samā'
الشمس	Ditulis	Al-Syams

**IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat**


ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang senantiasa menganugerahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Berkat pertolongan dan kemudahan yang telah Allah Swt berikan kepada penulis serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Konsep *Nāsikh-Mansūkh* Menurut Naṣr Ḥāmid Abū Zayd” diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dinamika khazanah pendidikan dan keilmuan Islam, khususnya dalam ranah kajian Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu sangat diharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung, memotivasi, dan membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi. Untuk itu rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswanto, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Afdawaiza, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., selaku dosen penasehat akademik penulis yang telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mendengarkan keluh-kesah penulis selama masa perkuliahan.
6. Dr. Ahmad Baidowi, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan serta ilmu yang sangat berarti untuk penulisan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak ibu dosen jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tulus mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
8. Segenap Karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah bersedia mengarahkan dan memberikan pelayanan bagi penulis dengan segenap hati dan keikhlasan.
9. Yang paling utama adalah kepada Apa (Akhyar B. Arifin) dan Ama (Maidarnis). Terima kasih untuk Apa dan Ama yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'a yang tentu takkan bisa penulis balas.
10. Untuk kakak-kakaku tercinta, uni Welsi, uda Al, uda Riki, bang Aput, bang Adek, bang Yanda. Terima kasih sudah menjadi kakak yang terbaik, yang selalu sayang dan perhatian kepada penulis. Mohon maaf belum bisa menjadi adik yang baik dan bisa membanggakan keluarga.
11. Dunsanak-dunsanak IMAMI Yogyakarta dan Ikatan Keluarga MAN 2 Batusangkar Yogyakarta, terimakasih atas tali persaudaraanya selama dirantau urang.

12. Untuk teman-teman seperjuangan, Rahmadanil, Muhammad Rizki, Dolizal Putra, Husnul Fikri, Rahmat Affandi, Ainul Badri, Octri Amelia Suryani, dan lainnya.
13. Teman-teman IAT angkatan 2013 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selalu memberikan kehangatan kekeluargaan yang sangat luar biasa.
14. Semua pihak yang turut memberikan dukungan moril dan materil dalam penyusunan tugas akhir ini, yang mungkin belum disebut satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah Swt membalas atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt menambahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir khususnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Penulis

Muhammad Fajri  
NIM. 13530025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Dalam studi al-Qur'an, salah satu teori dasar yang populer di kalangan para ulama adalah teori *naskh* (*abrogation theory*). Sedemikian populer teori tersebut, hampir semua kitab '*ulūm al-Qur'ān*, baik klasik maupun modern-kontemporer selalu menyebutkan bab *nāsikh-mansūkh*. Namun, keberadaan teori *naskh* masih menyisakan polemik dalam studi al-Qur'an. Para ulama berbeda pendapat dalam menyoalkan eksistensi *naskh*. Salah satu faktor penyebab munculnya kontroversi, tidak lepas dari konsep yang sudah dibangun oleh ulama klasik yang umumnya mendefinisikan *naskh* dengan makna penghapusan atau pembatalan ayat-ayat al-Qur'an.

Dalam menyikapi perdebatan tersebut, muncul beberapa ulama kontemporer yang mencoba melakukan rekonstruksi terhadap konsep *nāsikh-mansūkh* klasik, yang masih kurang mencerminkan universalitas al-Qur'an. Salah satunya adalah Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana konsep *nāsikh-mansūkh* yang direkonstruksi oleh Naṣ r Ḥāmid, sejalan dengan dasar pemikiran beliau yang memosisikan al-Qur'an sebagai teks manusiawi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi tokoh. Dengan metode tersebut, terlebih dahulu penulis memaparkan teori *naskh* secara umum, mulai dari defenisi, macam-macam *naskh*, serta kontroversi di kalangan para ulama mengenai eksistensi *naskh* dalam al-Qur'an. Selanjutnya, memaparkan bagaimana rekonstruksi konsep *nāsikh-mansūkh* yang dilakukan oleh Naṣ r Ḥāmid. Adapun analisis studi tokoh digunakan untuk mengungkap bagaimana biografi dan pemikiran al-Qur'an dari Naṣ r Ḥāmid itu sendiri. Hal tersebut penting dilakukan, untuk mengetahui metodologi pemikiran al-Qur'an Naṣ r Ḥāmid yang sedikit banyaknya dapat mempengaruhi beliau dalam merekonstruksi konsep *nāsikh-mansūkh* klasik.

Dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut, dapat diketahui bahwa yang menjadi titik tekan dari rekonstruksi konsep *nāsikh-mansūkh* Naṣ r Ḥāmid, terletak pada masalah *siyāq* (konteks). Menurutnya, dalam memahami konsep *nāsikh-mansūkh* harus melihat bagaimana *siyāq* (konteks) dari masing-masing ayat, baik itu yang me-*naskh* maupun yang di-*naskh*. Karena, setiap ayat al-Qur'an memiliki konteksnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat ketika ia diturunkan. Dengan itu, *naskh* menurut Naṣ r Ḥāmid adalah penggantian suatu teks ayat dengan teks ayat yang lain, disebabkan karena adanya kebutuhan situasi yang menyebabkan ayat yang diganti, ditangguhkan dulu sampai adanya situasi yang sesuai. Makna *naskh* seperti ini mengindikasikan bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang dihapus atau dibatalkan. Sehingga, dengan adanya penggantian hukum pada teks ayat al-Qur'an bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam mengaplikasikan al-Qur'an, yang sejalan dengan prinsip universal al-Qur'an sebagai *ṣ ālih li kulli zamān wa makān*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	17

**BAB II: TINJAUAN UMUM KONSEP *NĀSIKH-MANSŪKH* DALAM AL-QUR’AN**

- A. Pengertian dan Macam-macam *Naskh* ..... 20
- B. Syarat-syarat keabsahan *Nāsikh-Mansūkh*..... 28
- C. Kontroversi Seputar *Nāsikh-Mansūkh* dalam al-Qur’an..... 32

**BAB III: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN AL-QUR’AN NAŞ R ĤĀMID ABŪ ZAYD**

- A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pemikiran..... 44
- B. Karya-karya intelektual Naş r Ĥāmid Abū Zayd..... 49
- C. Pemikiran al-Qur’an Naş r Ĥāmid Abū Zayd ..... 52

**BAB IV: *NĀSIKH-MANSŪKH* MENURUT NAŞ R ĤĀMID ABŪ ZAYD**

- A. Pengertian dan Dalil *Nāsikh-Mansūkh*..... 62
- B. Fungsi *Nāsikh-Mansūkh*..... 67
- C. Macam-macam *Naskh*..... 69
- D. *Naskh* dan Teks *Azali*..... 79
- E. Implikasi Konsep *Nāsikh-Mansūkh* Naş r Ĥāmid terhadap Penafsiran al-Qur’an ..... 81

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 87
- B. Saran dan Rekomendasi ..... 89

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	94



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menangkap setiap pesan yang terkandung dalam al-Qur'an, diperlukan suatu pemahaman yang tepat terhadapnya. Tentu hal ini bukanlah persoalan yang mudah mengingat al-Qur'an merupakan *kalāmullah* yang di dalamnya terdapat kosa-kata yang butuh penafsiran lebih lanjut, seperti beberapa kosa-kata yang secara literal dianggap bertentangan. Maka dari itu, perlu adanya alat bantu yang bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan baik dan benar. Sebab, menafsirkan al-Qur'an tidak cukup dengan kemahiran dalam bahasa Arab saja, melainkan perlu juga menguasai secara komprehensif teori-teori yang berhubungan dengan *'ulūm al-Qur'ān*.

Dalam studi al-Qur'an, salah satu teori dasar yang populer di kalangan para ulama adalah teori *naskh (abrogation theory)*. Sedemikian populer teori tersebut, hampir semua kitab *'ulūm al-Qur'ān* dan *uṣūl fiqh*, baik klasik maupun modern-kontemporer selalu menyebutkan bab *nāsikh-mansūkh*.<sup>1</sup> Hal ini tentu saja sangat wajar dalam pandangan Jalāl al-Dīn al-Ṣuyūṭī, mengingat bahwa tema ini merupakan salah satu teori penting dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an.<sup>2</sup> Sebab, pada dasarnya teori ini dapat dipandang sebagai tahapan turunnya wahyu.

---

<sup>1</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 43-44.

<sup>2</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Ṣuyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 20.

Sehingga, mudah menetapkan bagian dari ayat-ayat al-Qur'an yang turun lebih dahulu dan mana yang turun berikutnya.<sup>3</sup>

Namun, teori *naskh* masih menyisakan polemik dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.<sup>4</sup> Sebagian dari ulama ada yang menerima teori *naskh* suatu hal yang memang benar adanya dalam al-Qur'an, dan ada pula ulama yang menolak eksistensi dan menganggapnya sebagai suatu pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlepas dari perbedaan yang ada, yang jelas persoalan *naskh* telah menjadi wacana yang menarik untuk dikaji dalam studi al-Qur'an.

Terlepas dari polemik tersebut, yang menjadi faktor utama munculnya kontroversi mengenai teori *naskh* adalah terletak pada pemberian definisi *naskh* itu sendiri, serta pemahaman dari ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual menjadi dalil adanya teori *naskh*. Dalam hal definisi, setidaknya ada beberapa definisi *naskh* secara etimologi yang diberikan oleh para ulama, di antaranya yaitu *naskh* bermakna *izālah* (meniadakan atau menghapus), *tabdīl* (mengganti atau menukar), *taḥwīl* (memalingkan), dan *naql* (menukilkan).<sup>5</sup> Namun, secara teknis

---

<sup>3</sup> Subḥī al-Ṣāliḥ, *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār 'Ilm li al-Malāyīn, 1977), hlm. 259.

<sup>4</sup> Abdul Djalal menjelaskan bahwa pembahasan *nāsikh-mansūkh* menyangkut berbagai masalah rumit yang menjadi pangkal perselisihan dari para ulama, ahli *uṣūl fiqh*, ahli tafsir, dan sebagainya. Oleh karena itu, mempelajari *nāsikh-mansūkh* sangat bermanfaat agar pengetahuan tentang al-Qur'an tidak menjadi kacau dan kabur. Lihat dalam Abdul Djalal, *'Ulumul Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), hlm. 131.

<sup>5</sup> Menurut Subḥī al-Ṣāliḥ, para ulama telah berdebat panjang dalam memberi makna *naskh* secara bahasa. Sebagian mengartikan *izālah* berdasarkan Qs. al-Ḥajj ayat 52, sebagian lain mengartikan *tabdīl* berdasarkan Qs. al-Naḥl ayat 101, ada juga yang mengartikan *taḥwīl* berdasarkan pada ungkapan *tanāsakh al-mawārits*, dan ada juga yang mengartikan *al-naql* pada kalimat *nasakhtu al-kitāba*. Lihat dalam buku karya Subḥī al-Ṣāliḥ, *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 260.

*naskh* sering dimaknai sebagai penghapusan atau peniadaan (*abrogation*) sebuah hukum oleh hukum yang datang belakangan.

Definisi *naskh* sebagai penghapusan atau pembatalanlah yang menyebabkan sebagian para ulama menolak adanya teori *naskh* dalam al-Qur'an. Seperti pendapat Imam Syafi'i, yang mendukung adanya *naskh* sebagai makna penghapusan atau pembatalan, ia mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab kepada umatNya yang di dalamnya mengandung sejumlah kewajiban, sebagian di antaranya telah dipertahankan dan beberapa lainnya dihapuskan sebagai rahmat bagi makhlukNya. Maka, barang siapa mengetahui perintah Allah telah di-*naskh* harus mengikuti perintah yang baru dan meninggalkan perintah yang di-*naskh* tadi.<sup>6</sup> Pendapat imam Syafi'i inilah yang kemudian beredar di kalangan *uṣ ṭulīyyīn*, di mana Syafi'i dianggap sebagai "peletak batu pertama" dalam memberi definisi *naskh* dengan arti penghapusan atau pembatalan.<sup>7</sup> Muhammad al-Gazali<sup>8</sup> dan Ahmad Hassan<sup>9</sup> misalnya, menilai *naskh* seperti itu tidak bisa diterima, karena menyebabkan ayat *mansūkh* menjadi tidak operatif dan disfungsional. Hal ini bertentangan dengan keabadian (*azali*) berlakunya pesan al-Qur'an.

Selain faktor perbedaan dalam pemberian definisi *naskh*, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual dipahami sebagai dalil adanya

---

<sup>6</sup> Imam Syafi'i, *Al-Risalah*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993 ), hlm. 78.

<sup>7</sup> Ahmad Fawaid, "Polemik *Naskh* dalam Kajian Ilmu al-Qur'an", dalam *Suhuf* , Vol. 4, No. 2, 20011, hlm. 253.

<sup>8</sup> Muhammad al-Gazali, *Berdialog dengan al-Qur'an*, terj. Masykur Hasyim (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 98-103.

<sup>9</sup> Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Gamadi (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 65-75.

*naskh* juga menjadi polemik. Salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

“Ayat” yang kami *naskh* dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mahakuasa atas segala sesuatu?

Bagi para pendukung teori *naskh*, ayat di atas merupakan dalil yang menunjukkan eksistensi *naskh* dalam al-Qur’an. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat-ayat yang lain yang menjadi penguat adanya *naskh* dalam al-Qur’an. Seperti dalam surat al-Nah1 ayat 101: *wa izā baddalnā āyah makāna āyah wa Allāh ya’lam bimā yunazzil qālū innamā anta muftar, bal akš aruhum lā ya’lamūn*, dan surat al-Ra’du ayat 39: *yamhu Allāh mā yasyā wa ‘indahū umm al-kitāb*. Bukti jelas, bahwa ayat-ayat tersebut merupakan dalil eksistensi *naskh* dalam al-Qur’an terletak pada makna kata “ayat”. Menurut Ibn Katsir, kata “ayat” dalam surat di atas dipahamai dengan makna ayat al-Qur’an itu sendiri. Pemaknaan tersebut dapat dilihat ketika beliau menafsirkan ayat tersebut dengan penafsiran bahwa *naskh* hanya terjadi pada ayat-ayat yang mengandung perintah, larangan, pencegahan, pemutlakan, ketidakbolehan, dan kebolehan, tidak terjadi dalam ayat-ayat ketauhidan.<sup>10</sup> Begitupun juga dengan Mannā’ al-Qaṭ ṭ ān, yang memaknai kata “ayat” dengan ayat al-Qur’an. Beliau mengatakan: *hāzihi al-āyah*

<sup>10</sup> Muhammad Nasib al-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 152.

*nāsikhah li āyat kazā.*<sup>11</sup> Dari dalil tersebutlah, teori *naskh* dipahami dengan makna penghapusan atau pembatalan ayat-ayat al-Qur'an yang datang terdahulu oleh ayat-ayat yang datang kemudian.

Sedangkan menurut para penolak teori *naskh*, seperti Abū Muslim al-Aṣ fahānī, yang merupakan penolak teori *naskh* dan penentang adanya ayat-ayat al-Qur'an yang dihapus, dengan mengedepankan ayat al-Qur'an surat Fuṣ ṣ ilat ayat 42: *la ya'tih al-bāṭ il min bain yadaihi walā min khalfih tanzīlan min ḥ akīm ḥ amīd.* Munculnya penolakan Abū Muslim al-Aṣ fahānī terhadap teori *naskh* disebabkan oleh tindakan para ulama terdahulu yang tanpa ragu membolehkan menetapkan sendiri ayat-ayat mana yang *nāsikh* dan mana *mansūkh*. Bahkan ketika itu, tanpa kenal lelah mereka berupaya membuktikan sebanyak-banyaknya mana ayat *mansūkh*, dan bahkan ada pula yang berlebihan.<sup>12</sup> Selain itu, mereka juga menolak teori *naskh* dengan menilai bahwa ayat-ayat yang dijadikan dalil eksistensi *naskh* dalam al-Qur'an perlu dipahami dengan melihat *munāsabah* ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Misalnya, Muhammad Abduh dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa penafsiran dari kata "ayat" dalam surat al-Baqarah bukanlah dipahami dengan arti ayat al-Qur'an, akan tetapi bermakna mukjizat atau bukti-bukti kebenaran.<sup>13</sup>

Dari perdebatan di atas, muncul beberapa ulama kontemporer yang mencoba melakukan pemahaman ulang terhadap konsep *nāsikh-mansūkh* oleh

<sup>11</sup> Mannā' al-Qaṭ ṭ ān, *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 234.

<sup>12</sup> Subḥ ī al-Ṣ āliḥ , *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 262.

<sup>13</sup> Rasyīd Riḍ ā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 417.

ulama klasik yang masih kurang mencerminkan universalitas al-Qur'an, serta mencoba menarik benang merah dari perbedaan pandangan tersebut. Di antara mereka yang memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep *nāsikh-mansūkh* adalah Maḥ mud Muḥ ammad Ṭ āhā, Abdullah Ahmad al-Na'im, Muḥ ammad Syahrur, dan Naṣ r Ḥ āmid Abū Zayd.<sup>14</sup> Namun, dalam penelitian ini, penulis fokus kepada tokoh Naṣ r Ḥ āmid Abū Zayd.

Naṣ r Ḥ āmid Abū Zayd merupakan salah satu tokoh intelektual Islam yang berasal dari Mesir, yang muncul dengan mengenalkan diskursus baru dalam memahami teks al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Naṣ r Ḥ āmid mengkritik metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama terdahulu yang bersifat tradisional dan literal, karena tidak mencerminkan tujuan dari al-Qur'an itu diturunkan, yaitu untuk memberi petunjuk kepada manusia. Dengan alasan tersebut beliau menggunakan metode baru dalam menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, yang pada akhirnya beliau diusir

---

<sup>14</sup> Sejak awal munculnya teori *naskh* sampai saat ini, pemahaman para ulama mengalami perkembangan dalam menyikapi eksistensi *naskh* dalam al-Qur'an: *Pertama*, menerima teori *naskh*. Berdasarkan kepada konsep awal yang dibangun oleh ulama klasik yang pada umumnya memaknai *naskh* dengan makna *izālah* atau *ibt'āl* (penghapusan atau pembatalan) ayat al-Qur'an yang turun lebih dahulu oleh ayat al-Qur'an yang turun belakangan. Adapun ulama yang tergolong ke dalam kelompok ini di antaranya adalah Ibn Salāmah, Ibn Ḥ azm, al-Naḥ ḥ ās, al-Zarqāni, dan al-Suyūṭ i. *Kedua*, menolak teori *naskh*. Para ulama yang menolak teori *naskh*, disebabkan karena respon mereka terhadap konsep *nāsikh-mansūkh* yang dibangun oleh ulama klasik dengan makna penghapusan atau pembatalan. Mereka menolak adanya ayat al-Qur'an yang dihapus atau dibatalkan dengan mengedepankan ayat al-Qur'an: *la ya'tih al-bāṭ il min bain yadaihi walā min khalfih tanzīlan min ḥ akīm ḥ amīd*. Para ulama yang menolak teori *naskh*, di antaranya adalah Abū Muslim al-Aṣ fahānī, Ḥ asbi Al-Sidqī, al-Rāzi. *Ketiga*, memodifikasi dan merekonstruksi teori *naskh*. Kelompok yang memodifikasi teori *naskh*, kendatipun mereka memahami teori *naskh* dengan pemahaman berbeda dengan para ulama klasik, tetapi mereka masih menolak adanya *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an. Para ulama yang tergolong ke dalam kelompok ini di antaranya adalah Ahmad Hassan, Al-Maragī, dan Abd al-Karim al-khatib. Sedangkan para ulama yang merekonstruksi teori *naskh*, mereka menerima eksistensi *naskh* dalam al-Qur'an namun dengan konsep yang berbeda, di antaranya adalah Maḥ mud Muḥ ammad Ṭ āhā, Abdullah Ahmad al-Na'im, Muḥ ammad Syahrur, dan Naṣ r Ḥ āmid Abū Zayd.

dari Mesir. Hal tersebut disebabkan karena pemikiran kontroversialnya yang mengatakan bahwa, “al-Qur’an adalah produk budaya”.<sup>15</sup>

Pernyataan kontroversial beliau tersebut merupakan hasil dari salah satu pemikiran kritis beliau terhadap kajian teks al-Qur’an. Beliau mengkritik peradaban Islam yang terjadi saat sekarang ini yang berporos kepada teks al-Qur’an saja. Para ulama terdahulu terlalu berlebihan dalam menyikapi teks, sehingga secara tidak sadar memunculkan pemahaman yang dikotomis antara teks dan realitas. Teks sebagai pedoman sakral di satu sisi dengan realitas kehidupan sebagai objek dari pedoman tersebut di sisi lain.<sup>16</sup> Padahal, teks al-Qur’an yang turun di jazirah Arab sebagai respon terhadap realitas yang terjadi saat itu, dalam membantu mengatur proses terbentuknya peradaban. Terbentuknya peradaban bukan berarti semata-mata karena teks, melainkan adanya interaksi serta mendialogkan antara teks dan realitas.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, bagi Naş r Ḥāmid, perlu dilakukan kajian ulang terhadap masalah tekstualitas al-Qur’an yang selama ini telah dianggap final dalam studi ‘*ulūm al-Qur’ān*. Bentuk kajian ulang yang dilakukan Naş r Ḥāmid terdapat dalam salah satu karya monumentalnya yang berjudul *Mafhūm al-Naş ş*, yang di dalamnya beliau menjelaskan berbagai pokok persoalan ‘*ulūm al-Qur’ān* salah satunya adalah *nāsikh-mansūkh*. Naş r Ḥāmid, termasuk orang yang mengakui

---

<sup>15</sup> Naş r Ḥāmid Abū Zayd, *Mafhūm al-Naş ş : Dirāsah fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Beirut: al-Markaz al-Ş aqāfi al-‘Arabī, 2000), hlm. 24.

<sup>16</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika al-Qur’an: Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 100-101.

<sup>17</sup> Ali Imran, “Hermeneutika al-Qur’an Naş r Ḥāmid Abū Zayd”, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Hermeneutika al-Qur’an dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ press, 2010), hlm. 115.

teori *naskh* dalam al-Qur'an. Namun, teori *naskh* yang ia bangun berbeda dengan para ulama klasik yang umumnya memaknai *naskh* dengan makna penghapus atau pembatalan suatu teks. Hal itu menurut beliau, telah mengabaikan adanya realitas ketika teks tersebut diaplikasikan.

Dari penjelasan di atas, ada beberapa poin yang menjadi alasan akademik mengapa penulis mengangkat tema penelitian tentang konsep *nāsikh-mansūkh*, dan mengapa juga pemikiran Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd yang dipilih dalam penelitian ini. *Pertama*, tema *naskh* dalam studi *'ulūm al-Qur'ān* masih menjadi tema yang kontroversial di kalangan para ulama dan dipahami secara beragam. *Kedua*, konsep *naskh* menjadi salah satu alat bantu dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan baik dan benar. *Ketiga*, pemikiran Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd apabila dilihat dari sisi tipologi pemikiran tafsir al-Qur'an, beliau memahami makna dari suatu teks al-Qur'an perlu melihat bagaimana konteks sosio-historisnya, sehingga apa yang menjadi prinsip universal al-Qur'an sebagai *ṣ ālih li kulli zamān wa makān* bisa terealisasikan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana konsep beliau bisa dijadikan pemahaman baru dalam menafsirkan al-Qur'an.

---

<sup>18</sup> Sahiron Syamsuddin membagi tipologi pemikiran tafsir al-Qur'an ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, tipologi *quasi-obyektivis tradisional*, yaitu suatu pandangan bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an harus dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada masa kini, sebagaimana ia diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada generasi muslim awal. *Kedua*, tipologi *subyektif*, yaitu tipologi yang menganut aliran subyektivitas yang menegaskan bahwa setiap penafsiran sepenuhnya merupakan subyektivitas penafsir, dan arena itu kebenaran interpretatif bersifat relatif. Menurut kelompok ini pada era sekarang al-Qur'an dapat ditafsirkan dengan ilmu-ilmu bantu yang berkembang pada era sekarang tanpa harus melibatkan metode konvensional. *Ketiga*, tipologi *quasi-obyektivis modernis*, yaitu suatu pemahaman terhadap al-Qur'an dengan menggunakan metode konvensional yang telah ada seperti *asbāb al-nuzūl*, *nāsikh-mansūkh*, *muḥkam* dan *mutasyabbih*, dan lain sebagainya. Pandangan ini sama sekali tidak mengabaikan teks dan kontekstualitas. Lihat dalam tulisan M. Nurdin Zuhdi, "Hermeneutika Al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan, dalam *Esensia*, Vol. xiii, No. 2, Juli 2012, hlm. 244-252.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dapat dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimanakah konsep *nāsikh-mansūkh* dalam pandangan Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd?
2. Bagaimanakah implikasinya terhadap penafsiran al-Qur'an?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *nāsikh-mansūkh* dalam pandangan Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasinya terhadap penafsiran al-Qur'an.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini merupakan satu sumbangan sederhana bagi pengembangan studi *'ulūm al-Qur'ān* dan untuk kepentingan studi lanjutan diharapkan berguna bagi bahan acuan, referensi dan lainnya bagi penulis lain yang ingin memperdalam studi tokoh dan pemikiran.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menafsirkan ulang dari ayat-ayat al-Qur'an yang secara lahiriah nampak bertentangan, dengan menggunakan konsep *nāsikh-mansūkh* yang ditawarkan oleh Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang sangat urgen karena, dengan adanya kajian pustaka ini akan menunjukkan dan membuktikan originalitas sebuah karya yang tujuannya untuk menghindari plagiasi karya orang lain. Oleh karena itu, untuk melihat karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis membaginya menjadi dua aspek kajian pustaka. *Pertama*, adalah karya-karya yang berhubungan dengan konsep *nāsikh-mansūkh*. *Kedua*, karya-karya yang berhubungan dengan pemikiran tafsir Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd.

Berdasarkan hasil tinjauan penulis, ada beberapa karya-karya yang berkaitan dengan konsep *nāsikh-mansūkh*, diantaranya adalah:

*Pertama*, karya Ibn al-Jawzī dengan judul *Nawāsikh al-Qur'ān*. Dalam kitab tersebut Ibn al-Jawzī menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan *nāsikh-mansūkh* secara komprehensif. Adapun yang dibahas dalam kitab tersebut adalah seperti pengertian, syarat-syarat, macam-macam dan bentuk *naskh*, dalil-dalil yang meniscayakan eksistensi teori *naskh* dalam al-Qur'an, pendapat para ulama dalam memahami konsep *nāsikh-mansūkh* serta klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an untuk menentukan mana ayat *nāsikh* dan mana ayat yang *mansūkh*.<sup>19</sup> Begitupun juga dengan karya Ibn Salāmah yang berjudul *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*<sup>20</sup>, karya Ibn Ḥazm al-Andalusī dengan judul *al-Nāsikh wa al-*

<sup>19</sup> Al-‘Allāmah Ibn al-Jawzī, *Nawāsikh al-Qur'ān* (Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2003).

<sup>20</sup> Abū al-Qāsim Hābit Allāh ibn Salāmah, *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh* (Mesir: Muṣ ṭ aḥ al-Bābi al-Halabi, 1960).

*Mansūkh fi al-Qur'ān al-Karīm*<sup>21</sup>, karya Ibn al-‘Arabī al-Māliki yang berjudul *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fi al-Qur'ān al-Karīm*<sup>22</sup>, dan karya Muḥammad Makkī Ibn Abī Ṭālib al-Qaysi dengan judul *al-Īdlāh li Nāsikh al-Qur'ān wa Mansūkhīh*.<sup>23</sup> Kitab-kitab tersebut pada umumnya juga membahas pokok dasar dari konsep *naskih-mansukh* juga komprehensif.

*Kedua*, karya Muḥammad Zayd dengan judul *al-Naskh fi al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Tasyrī'iyah Tarīkhiyyah Naqdiyyah*. Kitab tersebut merupakan bentuk kritikan dari Muḥammad Zayd terhadap konsep *nāsikh-mansūkh* yang telah dikenalkan oleh para ulama terdahulu pada umumnya. Dalam kitab ini, beliau memaparkan bagaimana pandangan para *uṣūliyyīn* mengenai konsep *nāsikh-mansūkh*, sebelum nantinya beliau mengkritik pendapat mereka. Kemudian, beliau juga menjelaskan tentang sejarah munculnya konsep *nāsikh-mansūkh*, klasifikasi dari ayat-ayat al-Qur'an yang masuk ke dalam kategori *nāsikh-mansūkh*,<sup>24</sup>

*Ketiga*, terdapat dalam karya Ahmad Baidowi dengan judul *Mengenal Ṭabāṭ abā'ī dan Kontroversi Nāsikh-Mansūkh*. Dalam buku tersebut, Ahmad Baidowi menjelaskan bagaimana konsep *nāsikh-mansūkh* yang dibangun oleh Muḥammad Husein al-Ṭabāṭ abā'ī. Beliau memiliki pandangan tersendiri dalam memahami konsep *nāsikh-mansūkh*, mulai dari defenisi, pemahaman dalil al-

<sup>21</sup> Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh fi al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Kutūb ‘Ilmiyyah, 1406 H).

<sup>22</sup> Abū Bakr Ibn al-‘Arabī al-Māliki, *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh fi al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Kutūb ‘Ilmiyyah, 1427 H).

<sup>23</sup> Muḥammad Makkī Ibn Abī Ṭālib al-Qaysi, *Al-Īdlāh li Nāsikh al-Qur'ān wa Mansūkhīh* (Jeddah: Dār Al-Munārah, 1986).

<sup>24</sup> Muḥammad Zayd, *Al-Naskh fi al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Tasyrī'iyah Tarīkhiyyah Naqdiyyah* (Mansurah: Dār al-Wafā' al-Ṭabā'ah wa al-Naṣr wa al-Tawzī', 1987).

Qur'an yang menjadi landasan *naskh*, parameter keabsahan *naskh* dalam al-Qur'an, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Ṭabāṭ abā'ī banyak mengkritik konsep *naskh* yang sudah dikenalkan oleh para ulama terdahulu.<sup>25</sup>

*Keempat*, buku yang ditulis oleh Yulia Rahmi dengan judul *Eksistensi Naskh Tilawah: Bukti Kesempurnaan al-Qur'an*. Buku tersebut memberikan wacana baru tentang kesempurnaan al-Qur'an berdasarkan eksistensi *naskh tilawah* al-Qur'an. Penulis membantah dan mengkritisi teori-teori klasik mengenai adanya *naskh tilawah* al-Qur'an dari sudut pandang hadis yang merupakan dalil utama yang dipakai oleh ulama klasik mengenai eksistensi *naskh tilawah*.<sup>26</sup>

*Kelima*, skripsi karya Abdul Ghofur dengan judul *Pemikiran Muḥammad Syahrur Tentang Nāsikh-Mansūkh*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendapat Muḥammad Syahrur mengenai konsep *nāsikh-mansūkh*. Dalam kesimpulan skripsi tersebut menyebutkan bahwa *nāsikh-mansūkh* menurut Syahrur adalah penghapusan syari'at-syari'at terdahulu dengan diganti oleh syari'at Nabi Muhammad Saw. Sebab, tidak mungkin terjadi *naskh* antar sesama syari'at Nabi Muhammad Saw. Kemudian, ia juga berpendapat bahwa *naskh* hanya berlaku pada ayat-ayat hukum saja yang masuk dalam kategori ayat *muḥkamāt*. *Naskh* tidak berlaku pada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum eksistensi yang *mutasyabbihāt*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Baidowi, *Mengenal Ṭabāṭ abā'ī dan Kontroversi Nāsikh-Mansūkh* (Bandung: Nuansa, 2005).

<sup>26</sup> Yulia Rahmi, *Eksistensi Naskh Tilawah: Bukti Kesempurnaan al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

<sup>27</sup> Abdul Ghofur, "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Nāsikh-Mansūkh", *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2003.

*Keenam*, skripsi karya Sullamul Hadi Nurmawan dengan judul *Nāsikh-Mansūkh Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Na'im (Kajian 'Ulūm al-Qur'ān)*. Skripsi ini mengkaji dan menganalisis pemikiran Abdullah Ahmad al-Na'im mengenai konsep *naskh* dalam studi *'ulūm al-Qur'ān*. Penelitian ini menegaskan bahwa perlunya mempertimbangkan kembali prinsip *naskh*, bagi al-Na'im terletak pada keharusan untuk memperlakukan teks-teks al-Qur'an secara relevan demi mewujudkan pembaruan ajaran Islam yang memadai dalam konteks modern. Oleh karena itu, *naskh* menurut al-Na'im adalah penundaan sementara ayat-ayat *makkiyah* dengan diganti oleh ayat-ayat *madāniyyah* karena kebutuhan konteks dan situasi pada abad 7 M. Artinya adalah pada konteks dan situasi tertentu, ayat-ayat *makkiyah* dapat diberlakukan kembali untuk menghapus ayat-ayat *madāniyyah*.<sup>28</sup>

*Ketujuh*, terdapat dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Qasim Nurseha Dzulhadi dengan judul *Kontroversi Nāsikh-Mansūkh dalam al-Qur'an*. Dalam tulisan tersebut menjelaskan tentang kontroversi dikalangan para ulama mengenai konsep *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an, baik dilihat dari sudut pandang *'ulūm al-Qur'ān* maupun *uṣūl fiqh*. Kontroversi yang muncul, sedikitnya disebabkan oleh dua faktor yaitu: *Pertama*, pemberian defenisi *nāsikh-mansūkh* itu sendiri. *Kedua*, pemahaman dari beberapa ayat dalam al-Qur'an yang dijadikan dalil dasar

---

<sup>28</sup> Sullamul Hadi Nurmawan, "*Nāsikh-Mansūkh Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Na'im (Kajian 'Ulūm al-Qur'ān)*", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

keberadaan *naskh* dalam al-Qur'an. Di akhir tulisan, penulis juga memberi kritikan terhadap pendapat jumhur ulama mengenai konsep *nāsikh-mansūkh*.<sup>29</sup>

Selanjutnya karya-karya yang berkaitan dengan pemikiran tafsir Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd diantaranya adalah:

*Pertama*, skripsi karya Ahmad Tajudin dengan judul *Asbāb al-Nuzūl Menurut Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd*. Skripsi ini membahas tentang rekonstruksi yang dilakukan Naṣ r Ḥāmid terhadap konsep *asbāb al-nuzūl*. Menurut beliau, konsep *asbāb al-nuzūl* dalam studi *'ulūm al-Qur'ān* yang selama ini dianggap mapan, perlu dikritik dan dipahami kembali, karena belum bisa dikatakan memadai. Sebab, para ulama terdahulu cenderung terjebak dengan metode *tarjih*.<sup>30</sup>

*Kedua*, skripsi karya M. Irsyadul 'Ibad dengan judul *Konsep Wahyu Menurut Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd dalam Maḥmūm al-Naṣ Dirāsah fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Kesimpulan dari skripsi ini berbicara tentang rekonstruksi yang dilakukan oleh Naṣ r Ḥāmid terhadap salah satu konsep dalam studi *'ulūm al-Qur'ān*, yaitu konsep wahyu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Naṣ r Ḥāmid melihat wahyu sebagai konsep dari bahasa yang berdialektika dengan realitas masyarakat Arab, sebagai konteks turunnya al-Qur'an. Oleh karena itu, teks al-Qur'an terbentuk dari realitas-budaya dan membentuknya. Al-Qur'an mengambil bahan-bahan dari realitas-budaya (katakanlah: Arab) kemudian, membentuk

---

<sup>29</sup> Qasim Nurseha Dzulhadi, "Kontroversi *Nāsikh-Mansūkh* dalam al-Qur'ān", dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 5, No. 2, Dzulqa'dah, 1430 H.

<sup>30</sup> Ahmad Tajudin, "*Asbāb al-Nuzūl Menurut Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd*", *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Wali Songo Semarang*, 2015.

realitas-budaya tertentu. Oleh karena itu, wajar Naş r Ḥāmid mengeluarkan jargonnya dengan mengatakan, “al-Qur’an adalah produk budaya”.<sup>31</sup>

*Ketiga*, terdapat dalam sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Fikri Hamdani dengan judul *Teori Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd*. Dalam tulisan tersebut menjelaskan tentang bagaimana paradigma penafsiran tentang al-Qur’an yang dilakukan oleh Naş r Ḥāmid. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Naş r Ḥāmid sangat dipengaruhi oleh pemikiran Mu’tazilah dalam hal hakikat teks, Amin al-Khullī dalam hal kritik sastra dan Hirsch dalam hal makna dan signifikansi. Dalam metode penafsiran (hermeneutika) Naş r Ḥāmid mencoba untuk menemukan makna baru dalam al-Qur’an sesuai dengan konteks kekinian. Misalnya, dalam tulisan ini penulis mengangkat satu contoh isu kontemporer yang masih aktual sampai sekarang yaitu poligami. Naş r Ḥāmid berkesimpulan bahwa “poligami dilarang” dengan melihat proses ketika masa pra-islam, masa al-Qur’an diturunkan dan konteks kekinian.<sup>32</sup>

Berdasarkan literatur yang penulis paparkan di atas, sudah banyak penelitian yang membahas tentang konsep *nāsikh-mansūkh* dari berbagai perspektif, baik dikaji dari perspektif *‘ulūm al-Qur’ān* maupun *uş ūl fiqh*. Begitupun juga dengan kajian pemikiran tokoh tafsir kontemporer-kontekstual, yaitu Naş r Ḥāmid Abū Zayd. Namun, belum ada penelitian khusus yang membahas tentang konsep *nāsikh-mansūkh* menurut pandangan Naş r Ḥāmid.

---

<sup>31</sup> M. Irsyadul ‘Ibad, “Konsep Wahyu Menurut Naş r Ḥāmid Abū Zayd dalam *Maḥmūd al-Naş ṣ Dirāsah fī ‘Ulūm al-Qur’ān*”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

<sup>32</sup> Fikri Hamdani, “Teori Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd”, dalam *Jurnal Farabi*, Vol. 13, No. 1, Juni 2016.

Untuk itu, penelitian ini termasuk masih baru dan menarik untuk dikaji, mengingat penelitian ini belum ada yang mengkaji sebelumnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang berfokus pada data-data, baik itu bersumber dari kitab, buku, jurnal, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan konsep *nāsikh-mansūkh* secara umum, kemudian konsep *nāsikh-mansūkh* menurut tokoh tafsir kontekstual yaitu Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd.

### **2. Sumber Penelitian**

Sumber penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd yang membahas tentang konsep *nāsikh-mansūkh*, salah satunya terdapat dalam bukunya yang berjudul *Mafhūm al-Naṣ Dirāsah fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Adapun sumber sekunder yang merupakan referensi penunjang bagi penelitian ini adalah karya-karya yang membahas konsep *nāsikh-mansūkh*, di antaranya adalah karya Ibn al-Jawzī yang berjudul *Nawāsikh al-Qur'ān*, karya Ibn Salāmah dengan judul *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, karya Ibn Ḥazm al-Andalusī dengan judul *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fi al-Qur'ān al-Karīm*, karya Ibn al-'Arabi al-Māliki yang berjudul *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fi al-Qur'ān al-Karīm*, karya Muṣ ṭ afā Zayd dengan judul *al-Naskh fi*

*al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Tasyrī'iyah Tarīkhiyyah Naqdiyyah*, karya Muḥ ammad Makkī Ibn Abī Ṭ ālib al-Qaysi dengan judul *al-Īdlāh li Nāsikh al-Qur'ān wa Mansūkhīh*, kitab-kitab *'ulūm al-Qur'ān* dan *uṣ ūl fiqh*, kitab-kitab tafsir, dan lain-lainnya.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Metode *deskriptif* yang digunakan adalah untuk memaparkan bagaimana konsep umum *nāsikh-mansūkh* menurut para ulama, kemudian konsep *nāsikh-mansūkh* menurut tokoh tafsir kontekstual yaitu Naṣ r Ḥ āmid Abū Zayd, yang dilakukan secara analitis.

### 4. Langkah-Langkah Operasional

Berikut langkah-langkah penelitian yang dilakukan:

1. Memaparkan teori *naskh* secara umum, mulai dari defenisi, macam-macam *naskh*, serta kontroversi di kalangan para ulama mengenai eksistensi *naskh* dalam al-Qur'an.
2. Memaparkan secara umum pemikiran tafsir al-Qur'an Naṣ r Ḥ āmid Abū Zayd, yang merupakan pijakan dasar untuk melihat bagaimana pemikiran beliau terhadap konsep *nāsikh-mānsukh*.
3. Memaparkan bagaimana konsep *nāsikh-mansūkh* menurut tokoh tafsir kontekstual, yaitu Naṣ r Ḥ āmid Abū Zayd.

### F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam

rumusan masalah, maka peneliti menetapkan sistematika pembahasan ke dalam lima bab. Berikut adalah sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini:

Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalamnya membahas tentang latar belakang yang menjelaskan seberapa penting penelitian ini dilakukan, selanjutnya rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup dari penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan urgensi penelitian ini, tinjauan pustaka untuk mengetahui posisi atau letak dari penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada, metode penelitian yang menjelaskan tentang metode dan langkah-langkah bagaimanakah yang dilakukan dalam penelitian, dan sistematika umum dari hasil penelitian. Melalui bab ini, pembahasan-pembahasan dalam bab selanjutnya akan lebih terarah dan jelas.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum konsep *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an yang selama ini sudah dianggap baku dan final oleh para ulama terdahulu, baik ulama tafsir maupun ulama *ushūl fiqh*. Di dalamnya membahas tentang pengertian, syarat, jenis, macam-macam *naskh*, serta kontroversi konsep *nāsikh-mansūkh* di kalangan para ulama, mulai masa klasik hingga saat ini.

Bab ketiga berisi tentang selayang pandang riwayat hidup dan pemikiran al-Qur'an Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd. Dalam bab ini membahas tentang riwayat hidup dan latar belakang pemikiran al-Qur'an beliau, karya-karya intelektual beliau, serta menjelaskan bagaimana bentuk pemikiran Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd dalam memahami al-Qur'an.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yaitu konsep *nāsikh-mansūkh* dalam pandangan Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd. Di dalam bab ini,

menjelaskan tentang berbagai aspek persoalan *nāsikh-mansūkh* menurut Naṣ r Ḥāmid, seperti pengertian, fungsi, macam-macam, kaitan *nāsikh-mansūkh* dengan teks *azali*, serta bagaimana implikasinya terhadap penafsiran al-Qur'an.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini sekaligus jawaban dari rumusan masalah penelitian, serta saran dan rekomendasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang konsep *nāsikh-mansūkh* dalam pandangan Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd, maka sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *nāsikh-mansūkh* yang ditawarkan oleh Naṣ r Ḥāmid, tidak terlepas dari dasar pemikiran beliau yang memosisikan al-Qur'an sebagai teks manusiawi. Dalam artian bahwa al-Qur'an muncul tidak terlepas dari dialektikanya dengan realitas masyarakat yang berbudaya, dalam hal ini adalah masyarakat Arab. Rekonstruksi konsep *nāsikh-mansūkh* yang dilakukan oleh Naṣ r Ḥāmid memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
  - Pertama*, *naskh* bermakna *ibdāl* atau *tabdīl* (penggantian), yaitu menggantikan suatu teks ayat dengan teks ayat yang lain, disebabkan karena adanya kebutuhan situasi yang menyebabkan ayat yang diganti, ditanggihkan dulu sampai adanya situasi yang sesuai. Makna *naskh* seperti itu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penahapan dalam *tasyri'*, sejalan dengan prinsip al-Qur'an yang operatif dan fungsional. *Kedua*, ayat *nāsikh-mansūkh* harus berupa ayat hukum (berisi perintah dan larangan). Ayat-ayat al-Qur'an yang bukan mengandung aspek hukum, tidak termasuk ke dalam persoalan *nāsikh-mansūkh*. *Ketiga*, Naṣ r Ḥāmid membedakan ranah kajian teks keagamaan antara al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini menurut beliau, *nāsikh-mansūkh* hanya terjadi antara al-

Qur'an dengan al-Qur'an saja, beliau menolak adanya *nāsikh-mansūkh* antara al-Qur'an dengan sunnah, baik al-Qur'an me-*naskh* sunnah maupun sunnah me-*naskh* al-Qur'an. Keempat, ayat *nāsikh-mansūkh* tergolong pada pola *naskh al-hukm dūn al-tilāwah* (*naskh* hukum dan teks-nya tetap). Naṣ r Ḥāmid menolak pola *naskh al-hukm wa al-tilāwah* (*naskh* hukum dan bacaan) dan *naskh al-tilāwah dūn al-hukm* (*naskh* bacaan tetapi hukumnya tetap), karena jika teks al-Qur'an yang di-*naskh*, akan bertentangan dengan sifat al-Qur'an yang *azali*. Kelima, dalam memahami ayat *nāsikh-mansūkh* harus dilihat bagaimana *siyāq* (konteks) dari masing-masing ayat, baik itu yang me-*naskh* maupun yang di-*naskh*. Karena, setiap ayat al-Qur'an memiliki konteksnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat ketika ia diturunkan. Keenam, Dengan menjadikan *siyāq* (konteks) sebagai dasar dari rekonstruksi konsep *nāsikh-mansūkh* Naṣ r Ḥāmid, maka dalam menentukan ayat *nāsikh* dan *mansūkh*, bukanlah berdasarkan pada kronologi urutan turunya ayat, yaitu ayat yang turun lebih dahulu di-*naskh* oleh ayat yang turun belakangan. Akan tetapi, terletak pada masalah konteks dimana ayat tersebut hidup dan diaplikasikan.

2. Konsep *nāsikh-mansūkh* yang ditawarkan oleh Naṣ r Ḥāmid berimplikasi terhadap penafsiran al-Qur'an, khususnya pada ayat-ayat al-Qur'an yang secara lahiriah nampak bertentangan. Dengan merujuk pada karakteristik konsep *nāsikh-mansūkh* Naṣ r Ḥāmid, dapat diketahui mana ayat al-Qur'an yang termasuk ke dalam ayat *nāsikh-mansūkh* dan mana yang

bukan. Namun, yang paling penting dari konsep tersebut adalah setiap ayat al-Qur'an diturunkan oleh Allah memiliki situasi dan kondisi masing-masing. Pertentangan antar ayat dalam al-Qur'an itu hanyalah bersifat lahiriah saja bukanlah pertentangan secara hakiki. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penggantian hukum pada ayat al-Qur'an, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam mengaplikasikan ayat al-Qur'an, yang sejalan dengan prinsip universal al-Qur'an sebagai *ṣ ālih li kulli zamān wa makān*.

## B. Saran dan Rekomendasi

1. Perlu melakukan kajian lebih jauh terhadap pemikiran Naṣ r Ḥāmid dalam studi *'ulūm al-Qur'ān*, selain dari *nāsikh-mansūkh*. Karena, Naṣ r Ḥāmid merupakan pemikir Islam yang sangat kritis, khususnya dalam studi al-Qur'an. Beliau berani melakukan rekonstruksi terhadap *'ulūm al-Qur'ān* yang selama ini sudah dianggap final dan baku oleh umat klasik.
2. Kajian *nāsikh-mansūkh* memiliki keterkaitan dengan *'ulūm al-Qur'ān* lainnya seperti ilmu *asbāb al-nuzūl* dan *takhṣ īṣ*. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada konsep *nāsikh-mansūkh* saja, sangat sedikit menyinggung persoalan *asbāb al-nuzūl* dan *takhṣ īṣ*. Oleh karena itu, sangat penting mengkaji lebih jauh bagaimana hubungan antara *nāsikh-mansūkh* dengan *asbāb al-nuzūl* dan *takhṣ īṣ*, sehingga dapat mengetahui kajian *nāsikh-mansūkh* lebih luas dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nur. “Kajian Hermeneutika al-Qur’an Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Model Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd”, dalam *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 9, No. 1, Juni, 2015.
- Al-Andalusī, Ibn Ḥazm. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh fi al-Qur’ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Kutūb ‘Ilmiyyah, 1406 H.
- Baidowi, Ahmad. *Mengenal Ṭabāṭ abā’ī dan Kontroversi Nāsikh-Mansūkh*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Al-Dihlawī, Waliyyullāh. *Al-Faūz al-Kabīr fi Uṣūl al-Tafsīr*. Damaskus, Dār al-Ghawṣ āni, 2008.
- Djalal, Abdul. *‘Ulum Qur’an*. Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.
- Dzulhadi, Qasim Nurseha. “Kontroversi Nāsikh-Mansūkh dalam al-Qur’an”, dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 5, No. 2, Dzulqā’dah, 1430 H.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika al-Qur’an: Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Fawaid, Ahmad. “Polemik Naskh dalam Kajian Ilmu al-Qur’an”, dalam *Suhuf*, vol. 4, no. 2, 20011.
- Al-Gazali, Muhammad. *Berdialog dengan al-Qur’ān*, terj. Masykur Hasyim. Bandung: Mizan, 1997.
- Ghofur, Abdul. “Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Nāsikh-Mansūkh”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Hamdani, Fikri. “Teori Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd”, dalam *Jurnal Farabi*, Vol. 13, No. 1, Juni 2016.
- Hassan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Gamadi. Bandung: Pustaka, 1994.
- Hisyām, Ibn. *Sirah Nabawiyyah*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Ibad, M. Irsyadul. “Konsep Wahyu Menurut Naṣ r Ḥāmid Abū Zayd dalam *Maḥūm al-Naṣ Dirāsah fi ‘Ulūm al-Qur’ān*”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

- Ichwan, Moch. Nur. *Meretas Kekerjanaan Kritis al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*. Bandung: Teraju, 2003.
- Imran, Ali. "Hermeneutika al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd", dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ press, 2010.
- Al-Jawzī, Al-'Allāmah Ibn, *Nawāsikh al-Qur'ān*. Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2003.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- Al-Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Uṣūl al-Fiqh*. t.tp.: Dār al-Qalam, 1978.
- Latief, Hilman. *Nasr Hamid Abu Zayd: Kritik Teks Keagamaan*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Al-Mālikī, Abū Bakr Ibn al-'Arabī. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Kutūb 'Ilmiyyah, 1427 H.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*, II. Beirut: Dār as-Sadir, 1992.
- Al-Maraghi, Muṣ ṭ afā. *Tafsīr al-Maraghi*, I. Mesir: Al-Halabi, 1946.
- Mustaqīm, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Al-Naḥ ḥ ās, Abū Ja'far. *Al-Nāsikh Wa al-Mansūkh*, I. Beirut: Mu'assasah Al-risālah, 1991.
- Nurmawan, Sullamul Hadi. "Nāsikh-Mansūkh Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Na'im (Kajian 'Ulūm al-Qur'ān)", *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2003.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Muṣ ḥ af. *Syaamil Qur'an: al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: PT. Sygma, 2010.
- Al-Qurṭ ubi, Imam. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, terj. Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qaṭ ṭ ān, Mannā'. *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Qaysi, Muḥ ammad Makkī Ibn Abī Ṭ ālib. *al-Īdlāh li Nāsikh al-Qur'ān wa Mansūkhīh*. Jeddah: Dār Al-Munārah, 1986.

- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Rahmi, Yulia. *Eksistensi Naskh Tilawah: Bukti Kesempurnaan al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Al-Rāzi, Fakhr al-Dīn. *Al-Tafsīr al-Kabīr aw Maḥāṭiḥ al-Gā'ib*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Riḍā, Rasyīd. *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Salāmah, Abū al-Qāsim Habat Allāh ibn. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 1960.
- Al-Ṣāliḥ Subḥānī. *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār 'Ilm li al-Malāyīn, 1977.
- Sallām, Abī 'Ubaid al-Qāsim Ibn. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh fi al-Qur'ān al-'Azīz*. Riyāḍ : Maktabah al-Rusyd, t.th..
- Setiawan, M. Nur Kholis. *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Al-Ṣidqī, Ḥasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Al-Ṣuyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān. *Al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Syafī'I, Imam. *Al-Risalah*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Syamsuddin, Sahiron (dkk.). *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Jogja*. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Al-Syāṭibi, Abū Ishāq, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Syarī'ah*, II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th..
- Al-Ṭabāṭabā'ī, Muḥammad Husein. *Mengungkap Rahasia al-Qur'an*, terj. Hamim Ilyas. Bandung: Mizan, 1994.
- Tajudin, Ahmad. "Asbāb al-Nuzūl Menurut Naṣr Ḥāmid Abū Zayd", *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Wali Songo Semarang*, 2015.

- Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. t.tp: Dār al-Fikr, t.th..
- Al-Zarkasyi, Muhammad Ibn ‘Abd Allāh. *Al-Burhān fi ‘Ulūm al-Qur’ān*. Mesir: Dār al-Ḥadīs, 2006.
- Al-Zarqāni, Muhammad ‘Abd al-‘Azīm. *Manāhil al-‘Irfān fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, II. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1995.
- Zayd, Muṣṭafā. *Al-Naskh fi al-Qur’ān al-Karīm: Dirāsah Tasyrī’iyyah Tarīkhīyyah Naqdiyyah*. Mansurah: Dār al-Wafa’ al-Ṭabā’ah wa al-Naṣr wa al-Tawzī’, 1987.
- Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū. *Falsafat al-Ta’wīl: Dirāsah fi Ta’wīl al-Qur’ān ‘inda Muḥy al-Dīn Ibn ‘Arabī*. Beirut: Dār al-Waḥdah, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Al-Imām al-Syāfi’i wa Ta’sīs al-Aidiyūlujiyā al-Wasathiyyah*. Kairo: Sīnā li al-Nasyr, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Al-Ittijāh al-‘Aqli fi al-Tafsīr: Dirāsah fi Qaḍīyyat al-Majāz fi al-Qur’ān ‘inda al-Mu’tazilah*. Beirut: al-Markaz al-Šaqāfi al-‘Arabī, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Maḥmūd al-Naṣṣ : Dirāsah fi ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: al-Markaz al-Šaqāfi al-‘Arabī, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Al-Naṣṣ , al-Sulṭah, al-Ḥaqīqah*. Beirut: al-Markaz al-Šaqāfi al-‘Arabī, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Kritik Wacana Agama*, terj. Khoiron Nahdiyyin. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tekstualitas al-Qur’an: Kritik terhadap Ulumul Qur’an*, terj. Khoiron Nahdiyyin. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Teks Otoritas Kebenaran*, terj. Khoiron Nahdiyyin. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, II. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Zuhdi, M. Nurdin, “Hermeneutika Al-Qur’an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan, dalam *Esensia*, Vol. xiii, No. 2, Juli 2012.

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Fajri  
NIM : 13530025  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumanik, 14 November 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nama Ayah : Akhyar B. Arifin  
Nama Ibu : Maidarnis  
Alamat Asal : Jorong Piliang Laweh, Sumanik, Kec. Salimpaung,  
Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat  
Alamat di Jogja : Komplek Perum Polri Gowok, RT 13, RW 05,  
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.  
Nomor Hp : 085272985138  
E-mail : muhammadfajri323@ymail.com  
Pendidikan Formal : SDN 12 Sumanik (2001-2007)  
MTSN Sumanik (2007-2010)  
MAN 2 Batusangkar (2010-2013)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-sekarang)